



SINOPSIS

JUDUL BUKU : SERI PEMIKIRAN ROMLI ATMSASMITA : HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM
PENULIS : Prof. Dr. Romli Atmsasmita, S.H., LL.M.

Hukum pidana materil pada umumnya meregulasi dan memberikan penghakiman pada mereka yang memiliki tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana materil mengatur segala tindak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan yang diatur dalam hukum pidana materil.

Secara garis besar isu-isu pembentukan hukum dan penegakan hukum di dalam buku ini dibagi menjadi empat bagian utama, memaparkan permasalahan tentang hukum pidana materil, berbagai isu tentang hukum pidana formil, keprihatinan terhadap keadaan permasalahan korupsi, kemudian ditutup dengan pemikiran seputar penegakan hukum di Indonesia.

Pada akhir buku dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif saja yang masih berlaku. Kemudian dalam pengejawantahan delik tersebut, hakim haruslah melakukan penafsiran hukum yang ideal guna terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut.

YERLIN TENDING KATE, S.KOM., M.M.
202409002047